



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Rembang yang beralamat di Jalan P Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Handayani, Khoirun Niam, Nur Wahyuni, Adi Kristanto, Agus Budi Santosa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 588-KC-VIII/MKR/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

JASMANI, Tempat / tanggal lahir, Rembang, 23-04-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Tlogotunggal RT. 03 RW. 04, Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang sebagai **Tergugat I** ;

RUSMINI, Tempat / tanggal lahir, Rembang, 09-08-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan, Petani, bertempat tinggal di Tlogotunggal RT. 03 RW. 04, Desa Tlogotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg tertanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg tertanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 23 Februari 2023 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pihak Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya;
- Untuk pihak Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan berdasarkan Surat tertanggal 1 Maret 2023 yang dengan ini menyatakan mencabut berkas perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rembang sebagai Penggugat melawan JASMANI sebagai Tergugat I dan RUSMINI sebagai Tergugat II yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 23 Februari 2023

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, pihak para Tergugat belum mengajukan Surat Jawaban dikarenakan Penggugat telah mencabut surat gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak para Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Rbg, tanggal 23 Februari 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ARNOLD RAY KAMBA, A.Md., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Kuasa Penggugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ARNOLD RAY KAMBA, S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	280.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)